



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Kadin Kesehatan), Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Suranti, SP (Kabid Tanaman Pangan & Holtikultura Dinas Pertanian) Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai VI Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

dr. Hesti Widyaningsih (Sekdin Kesehatan), Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai V Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Hasrul Hanes, SH (Camat Kecamatan Prabumulih Selatan), Berkedudukan Jalan Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih Kewarganegaraa Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;

Drs. Mahpuzi, M. Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Muhtar Edi, S.Sos, M.Si (Camat Kecamatan Cambai), Berkedudukan Kantor Camat Cambai Jl. Raya Prabumulih, Km.12 Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

M. Daud, SH. (Camat Kecamatan Prabumulih Barat), Berkedudukan Jl. Jend. Sudirman No.05 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Beny Rizal, SH, MH (Kabag Hukum & Per-UU-an Setda), Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Km.12 Lantai 3 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Toni Herlan, SH (Camat Kecamatan Rambang Kapak Tengah) Berkedudukan:

Jl. Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX** ;

Joko Firdaus, S. Pd (Sekdin Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata),
Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan
Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 2 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota
Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat X ;

Eti Agustina, SKM, M.Kes (Sekdin Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Berkedudukan
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih
Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI** ;

Ferri Irawan, SH (Kabid Pembinaan Masyarakat Satpol PP), Berkedudukan
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih
Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Hairrudin, SE, MM (Kabid Program & Perbendaharaan RSUD Kota
Prabumulih) Berkedudukan Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat XIII**;

Adi Kuantu, S. Kep. NERS.MARS (Kabag TU RSUD Kota Prabumulih),
Berkedudukan Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIV;

Ir. Abu Sohib, M. Si (Sekdin PU & Penataan Ruang) Berkedudukan Komplek
Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih
Palembang Km.12 Lantai 4 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih,
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
XV** ;

Satria Karsa, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Rambang), Berkedudukan
Jalan Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Trianza, SH (Lurah Kelurahan Karang Jaya), Berkedudukan Jalan Lingkar
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

Jeri Saputra, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Raman), Berkedudukan Jalan
Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII** ;

Muklis, ST (Kasi Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan
Ruang) Berkedudukan Jl. Jend. Sudirman Kota Prabumulih,
Kewarganegaraan Indonesia , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
XIX**;

M. Zahri Dessa Putra, SE (Ksb. Humas Peliputan & Dokumentasi Bag.
Humas), Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota
Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel.
Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX** ;

Krisma Gautama, SE (Sekretaris Camat Kecamatan Prabumulih Timur),
Berkedudukan Jl. Ahmad Yani No.3 Prabu Jaya Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat
XXI**;

Dalam hal ini untuk Para Pengugat diwakili kuasanya kepada **Wiwik
Liswaty., S.H.**, Jabatan Ksb. Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM
Pemerintahan Kota Prabumulih, **Dedi Purwanto., SH** Jabatan Staf Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Prabumulih, **Mujiono.,
S.H.** Jabatan Pengacara/ Advokat Pemerintah Kota Prabumulih, **Yulison
Amprani., S.H.** ,Jabatan Pengacara/ Advokat Pemerintah Kota Prabumulih,
yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1/SK/2019 tanggal 6
Mei 2019, , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Prabumulih dibawa register Nomor 18/SK/2019 tanggal 13 Mei 2019, untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

H. Richard Chahyadi., AP.M.Si. bertempat tinggal di Jalan Kolonel
Wahid Udin Nomor.192 Lk.VII Kelurahan Serasan Jaya Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini untuk Tergugat diwakili
Kuasanya REDHO JUNAIDI, SH.,MH, PARRISH, SH., ERNI KHODIJAH, SH.,
MH dan PARDISAH, SH adalah Advokat-advokat pada Kantor Hukum POLIS

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI HUKUM. & rekan, yang beralamat di Jalan Sukabangun II Km. 6,5 No. 1475 A Kelurahan. Sukabangun Kecamatan. Sukarami Kota Palembang (Wisma STIHPADA) yang dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor 22/SK 2019 tanggal 28 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Wiwik Liswati, SH
Pangkat : Penata TK.I / III.c
Jabatan : Ksb. Penyuluhan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia
Pemerintah Kota Prabumulih
2. Nama : Dedy Purwanto, SH
Pangkat : Penata TK.I / III.b
Jabatan : Staff Ksb. Penyuluhan Bantuan Hukum & Hak Asasi
Manusia Pemerintah Kota Prabumulih
3. Nama : Yulison Amprani, SH
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih
1. Nama : Mujiono, SH
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1 / II / 2019 Tanggal 6 Mei 2019

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Kadin Kesehatan)
Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan
Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota
Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT I ;

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Suranti, SP (Kabid Tanaman Pangan & Holtikultura Dinas Pertanian) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai VI Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. Nama : dr. Hesti Widyarningsih (Sekdin Kesehatan) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai V Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. Nama : Hasrul Hanes, SH (Camat Kecamatan Prabumulih Selatan) Berkedudukan : Jalan Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih Kewarganegaraan: Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. Nama: Drs. Mahpuzi, M (Kabag Perlengkapan Setda Kota Prabumulih) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. Nama: Muhtar Edi, S.Sos, M.Si (Camat Kecamatan Cambai) Berkedudukan : Kantor Camat Cambai Jl. Raya Prabumulih, Km.12 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;
7. Nama: M. Daud, SH (Camat Kecamatan Prabumulih Barat) Berkedudukan : Jl. Jend. Sudirman No.05 Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;
8. Nama: Beny Rizal, SH, MH (Kabag Hukum & Per-UU-an Setda) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 3 Kel. Sindur Kec. Cambai, Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;
9. Nama: Toni Herlan, SH (Camat Kecamatan Rambang Kapak Tengah) Berkedudukan: Jl, Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama: Joko Firdaus, S. Pd (Sekdin Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 2 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;
11. Nama: Eti Agustina, SKM, M.Kes (Sekdin Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;
12. Nama : Ferri Irawan, SH (Kabid Pembinaan Masyarakat Satpol PP) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;
13. Nama : Hairrudin, SE, MM (Kabid Program & Perbendaharaan RSUD Kota Prabumulih) Berkedudukan : Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**;
14. Nama: Adi Kuantu, S. Kep. NERS.MARS (Kabag TU RSUD Kota Prabumulih) Berkedudukan : Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;
15. Nama : Ir. Abu Sohib, M. Si (Sekdin PU & Penataan Ruang) Berkedudukan: Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 4 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;
16. Nama: Satria Karsa, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Rambang) Berkedudukan Jalan Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih Kewarganegaraan di Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;
17. Nama: Deni Trianza, SH (Lurah Kelurahan Karang Jaya) Berkedudukan : Jalan Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama: Jeri Saputra, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Raman)
Berkedudukan: Jalan Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII**;
19. Nama: Muklis, ST (Kasi Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Berkedudukan : Jl. Jend. Sudirman Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX**;
20. Nama: M. Zahri Dessu Putra, SE (Ksb. Humas Peliputan & Dokumentasi Bag. Humas) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX**;
21. Nama: Krisma Gautama, SE (Sekretaris Camat Kecamatan Prabumulih Timur) Berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.3 Prabu Jaya Kota Prabumulih
Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI**;
Selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;.

Adapun yang menjadi alasan pengugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut :

- Pemberhentian pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih;
 - Bahwa dengan di kabulkannya Gugatan PENGUGAT I ke PTUN Palembang yang amar putusan menganulir/ membatalkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 dan dikembalikan lagi pada jabatan sebelumnya dan atau jabatan semula.
 - Bahwa akibat di berhentikannya pejabat dalam hal ini PENGUGAT I – XXI oleh TERGUGAT, maka Pengugat secara material merasa dirugikan yaitu hilangnya tunjangan jabatan dengan rincian sebagai berikut :
1. dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Eselon II) turun jadi non job (Staf)
Tunjangan : Rp
Kerugian 5 bulan : Rp
 2. Suranti, SP (Eselon III.a) non job (Staf)
Tunjangan : Rp. 1.980 X 190.000 – 980.000 =X 4 Bulan
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.160.000

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dr. Hesti Widyaningsih (Eselon III.a) non job (Staf)
Tunjangan : Rp.1.260.000 – 190.000 X 3 =
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.210.000
4. Hasrul Hanes, SH (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5 =
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
5. Drs. Mahpuzi, M.Si (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp.
Kerugian 5 bulan : Rp.
6. Muhtar Edi, S. Sos, M. Si (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp
Kerugian 5 bulan : Rp
7. M. Daud, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 540.000 X 5 =
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.600.000
8. Beny Rizal, SH, MH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp.
Kerugian 5 bulan : Rp
9. Toni Herlan, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
10. Joko Firdaus, S. Pd (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.950.000
11. Eti Agustina, SKM. M. Kes (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
12. Ferri Irawan, SH (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp 3.950.000
13. Hairrudin, SE, MM (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.950.000
14. Adi Kunto, S. Kep. NERS. MARS (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ir. Abu Sohib, M. Si (Eselon III.a) (staf)

Tunjangan : Rp.

Kerugian 5 bulan : Rp.

16. Satria Karsa, SE (Eselon IV.a) (staf)

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

17. Deni Trianza, SH (Eselon IV.a) (staf)

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

18. Jeri Saputra, SE (Eselon IV.a) (staf)

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

19. Muklis, ST (Eselon IV.a) (staf)

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

20. M. Zahri Dessu Putra, SE (Eselon IV.a) (staf)

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

21. Krisma Gautama, SE (Eselon III.b) (staf)

Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 4

Kerugian 5 bulan : Rp. 3.160.000

No	Nama	Jumlah
1	Happy Tedjo	
2	Suranti	3.160.000
3	dr. Hesti	3.210.000
4	Hasrul Hanes	5.350.000
5	Drs. Mahpuzi	
6	Muhtar Edi	
7	M. Daud	3.600.000
8	Beni Rizal	
9	Toni Herlan	5.350.000
10	Joko Firdaus	3.950.000
11	Eti Agustina	5.350.000
12	Feri Irawan	3.950.000
13	Hairudin	3.950.000
14	Adi Kuantu	5.350.000
15	Abu Sohib	
16	Satria Karsa	1.750.000
17	Deni Trianza	1.750.000
18	Jeri Saputra	1.750.000
19	Muklis	1.750.000
20	M. Zahri	1.750.000
21	Krisna Gautama	3.160.000
TOTAL		55.130.000

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Bahwa selain kehilangan secara material tunjangan jabatan perbuatan tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian inmaterial bagi penggugat dimana secara psikologis merasa terganggu baik dimata keluarga maupun di lingkungan kerja, karna pemberhentian yang dilakukan tergugat kepada penggugat I-XXI tidaklah berdasarkan penilaian kerja melainkan hanya perbedaan politik praktis.

Bahwa hasil temuan BPKP diatas para pejabat yang diangkat oleh tergugat berdasarkan SK tersebut diatas sudah mengembalikan uang tunjangan jabatan kepada negara melalui BPKP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Prabumulih dengan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 adalah perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penggugat I-XXI memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Prabumulih atau kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang tunjangan jabatan penggugat I-XXI selama sejak berlakunya SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 sampai dengan dikembalikannya penggugat pada jabatan semula;
3. Membayar uang inmaterial sebesar 2 Milyar kepada penggugat I-XXI secara sekaligus dan seketika.;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 jo Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Denndy Firdianyah., SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa upaya untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan jalan mengadakan perdamaian melalui mediator, ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan diteruskan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya didalam persidangan tertanggal 2 Juli 2019, sebagaimana uraian gugatan diatas, dan atas pembacaan gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya oleh Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat akan mengajukan perbaikan gugatan, sebagaimana telah diajukan pada tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Wiwik Liswati, SH
Pangkat : Penata TK.I / III.c
Jabatan : Ksb. Penyuluhan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia
Pemerintah Kota Prabumulih
2. Nama : Dedy Purwanto, SH
Pangkat : Penata TK.I / III.b
Jabatan : Staff Ksb. Penyuluhan Bantuan Hukum & Hak Asasi
Manusia Pemerintah Kota Prabumulih
3. Nama : Yulison Amprani, SH
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih
2. Nama : Mujiono, SH
Jabatan : Pengacara / Advokat Pemerintah Kota Prabumulih

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1 / II / 2019 Tanggal 6 Mei 2019

Bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Kadin Kesehatan)
Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan
Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota
Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT I ;
2. Nama : Suranti, SP (Kabid Tanaman Pangan & Holtikultura Dinas
Pertanian) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota
Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai VI Kel.

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

3. Nama : dr. Hesti Widyarningsih (Sekdin Kesehatan)

Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai V Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih, Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

4. Nama : Hasrul Hanes, SH (Camat Kecamatan Prabumulih Selatan)
Berkedudukan : Jalan Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih Kewarganegaraan: Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;

5. Nama : Drs. Mahpuzi, M (Kabag Perlengkapan Setda Kota Prabumulih) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;

6. Nama: Muhtar Edi, S.Sos, M.Si (Camat Kecamatan Cambai)
Berkedudukan : Kantor Camat Cambai Jl. Raya Prabumulih, Km.12 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** ;

7. Nama: M. Daud, SH (Camat Kecamatan Prabumulih Barat)
Berkedudukan : Jl. Jend. Sudirman No.05 Kota Prabumulih, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ;

8. Nama: Beny Rizal, SH, MH (Kabag Hukum & Per-UU-an Setda)
Berkedudukan: Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 3 Kel. Sindur Kec. Cambai, Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII** ;

9. Nama: Toni Herlan, SH (Camat Kecamatan Rambang Kapak Tengah)
Berkedudukan Jl, Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX** ;

10. Nama: Joko Firdaus, S. Pd (Sekdin Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 2 Kel.

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X**;

11. Nama: Eti Agustina, SKM, M.Kes (Sekdin Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 5 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI**;
12. Nama : Ferri Irawan, SH (Kabid Pembinaan Masyarakat Satpol PP) Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih, Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII**;
13. Nama : Hairrudin, SE, MM (Kabid Program & Perbendaharaan RSUD Kota Prabumulih) Berkedudukan : Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII**;
14. Nama: Adi Kunto, S. Kep. NERS.MARS (Kabag TU RSUD Kota Prabumulih) Berkedudukan Jl. Lingkar, Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan: Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV**;
15. Nama : Ir. Abu Sohib, M. Si (Sekdin PU & Penataan Ruang) Berkedudukan: Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 4 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV**;
16. Nama: Satria Karsa, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Rambang) Berkedudukan Jalan Raya Baturaja Km.12 Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI**;
17. Nama: Deni Trianza, SH (Lurah Kelurahan Karang Jaya) Berkedudukan : Jalan Lingkar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII**;
18. Nama: Jeri Saputra, SE (Lurah Kelurahan Tanjung Raman) Berkedudukan: Jalan Raya Prabumulih Km.4.5 Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII**;

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama: Muklis, ST (Kasi Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang) Berkedudukan : Jl. Jend. Sudirman Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX**;
20. Nama: M. Zahri Dessu Putra, SE (Ksb. Humas Peliputan & Dokumentasi Bag. Humas) Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Jalan Raya Prabumulih Palembang Km.12 Lantai 1 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX**;
21. Nama: Krisma Gautama, SE (Sekretaris Camat Kecamatan Prabumulih Timur) Berkedudukan Jl. Ahmad Yani No.3 Prabu Jaya Kota Prabumulih Kewarganegaraan Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI**;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Bersama ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap :

Nama H. Richard Chahyadi, AP, M.Si Mantan pejabat walikota Prabumulih tahun 2018 dan saat ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Alamat Jl. Kolonel Wahid Udin No.192 LK.VII Kel. Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat adalah pejabat Walikota Prabumulih berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 16. 1659 TH. 2018;
- Bahwa tergugat ketika menjabat sebagai pejabat Walikota Prabumulih telah melakukan mutasi jabatan berdasarkan keputusan pejabat Walikota Prabumulih No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Bahwa tergugat berdasarkan keputusan Pejabat Walikota Prabumulih No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 telah memberhentikan penggugat I-XXI dari jabatannya dan diganti oleh pejabat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih No. 85/KPTS/BKPSDM.IV/2018 pada tanggal 15 Mei 2018.

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tergugat mengeluarkan SK no. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan pada saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palembang perkara No. 45/G/2018/PTUN-PLG Dengan amar putusan menganulir / membatalkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih;
- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat 1 ke PTUN Palembang yang amar putusan menganulir/ membatalkan SK. No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 dan dikembalikan lagi pada jabatan sebelumnya dan atau jabatan semula.
- Bahwa akibat diberhentikannya pejabat dalam hal ini penggugat I-XXI oleh tergugat, maka penggugat secara material merasa dirugikan yaitu hilangnya tunjangan jabatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Eselon II) turun jadi non job (Staf)
Tunjangan : Rp 2.025.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp 10.125.000
 2. Suranti, SP (Eselon III.a) non job (Staf)
Tunjangan : Rp. 1.980 X 190.000 – 980.000 = X 4 Bulan
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.160.000
 3. dr. Hesti Widyaningsih (Eselon III.a) non job (Staf)
Tunjangan : Rp.1.260.000 – 190.000 X 3 =
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.210.000
 4. Hasrul Hanes, SH (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5 =
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
 5. Drs. Mahpuzi, M.Si (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 -190.0000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
 6. Muhtar Edi, S. Sos, M. Si (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp 1.260.000 -190.0000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp 5.350.000
 7. M. Daud, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 540.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.600.000

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Beny Rizal, SH, MH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 540.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.600.000
9. Toni Herlan, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
10. Joko Firdaus, S. Pd (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.950.000
11. Eti Agustina, SKM. M. Kes (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
12. Ferri Irawan, SH (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.950.000
13. Hairrudin, SE, MM (Eselon III.b) (staf)
Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 3.950.000
14. Adi Kuantu, S. Kep. NERS. MARS (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
15. Ir. Abu Sohib, M. Si (Eselon III.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000
16. Satria Karsa, SE (Eselon IV.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000
17. Deni Trianza, SH (Eselon IV.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000
18. Jeri Saputra, SE (Eselon IV.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000
19. Muklis, ST (Eselon IV.a) (staf)
Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5
Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000
20. M. Zahri Dessu Putra, SE (Eselon IV.a) (staf)

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan : Rp. 540.000 – 190.000 X 5

Kerugian 5 bulan : Rp. 1.750.000

21. Krisma Gautama, SE (Eselon III.b) (staf)

Tunjangan : Rp. 980.000 – 190.000 X 4

Kerugian 5 bulan : Rp. 3.160.000

No	Nama	Jumlah
1	Happy Tedjo	10.125.000
2	Suranti	3.160.000
3	dr. Hesti	3.210.000
4	Hasrul Hanes	5.350.000
5	Drs. Mahpuzi	5.350.000
6	Muhtar Edi	5.350.000
7	M. Daud	3.600.000
8	Beni Rizal	3.600.000
9	Toni Herlan	5.350.000
10	Joko Firdaus	3.950.000
11	Eti Agustina	5.350.000
12	Feri Irawan	3.950.000
13	Hairudin	3.950.000
14	Adi Kuantu	5.350.000
15	Abu Sohib	5.350.000
16	Satria Karsa	1.750.000
17	Deni Trianza	1.750.000
18	Jeri Saputra	1.750.000
19	Muklis	1.750.000
20	M. Zahri	1.750.000
21	Krisna Gautama	3.160.000
TOTAL		84.905.000

Bahwa selain kehilangan secara material tunjangan jabatan perbuatan tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian inmaterial bagi penggugat dimana secara psikologis merasa terganggu baik dimata keluarga maupun di lingkungan kerja, karna pemberhentian yang dilakukan tergugat kepada penggugat I-XXI tidaklah berdasarkan penilaian kerja melainkan hanya perbedaan politik praktis.

Bahwa hasil temuan BPKP diatas para pejabat yang diangkat oleh tergugat berdasarkan SK tersebut diatas sudah mengembalikan uang tunjangan jabatan kepada negara melalui BPKP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Prabumulih dengan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 adalah perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penggugat I-XXI memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Prabumulih atau kepada yang mulia Majelis



Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang tunjangan jabatan penggugat I-XXI selama sejak berlakunya SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 sampai dengan dikembalikannya penggugat pada jabatan semula
3. Membayar uang inmaterial sebesar 2 Milyar kepada penggugat I-XXI secara sekaligus dan seketika.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 2 Juli 2019 mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya;

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

Bahwa seharusnya yang digugat adalah Walikota Prabumulih bukan Tergugat selaku pribadi (keliru pihak yang digugat/gemis aanhoeda nigheid).

I.1. Bahwa Penggugat pada gugatannya halaman 5 menerangkan :
“adapun yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah pejabat Walikota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16.1659 TH 2018;
- Bahwa Tergugat ketika menjabat sebagai pejabat Walikota Prabumulih telah melakukan mutasi jabatan berdasarkan keputusan pejabat Walikota Prabumulih No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat berdasarkan keputusan Pejabat Walikota Prabumulih No: 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 telah memberhentikan Penggugat I-XXI dari jabatannya dan diganti oleh pejabat yang baru berdasarkan surat Keputusan Pejabat walikota Prabumulih No : 85/KPTS/BKPSDM.IV/2018 pada tanggal 15 Mei 2018 ;
- Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palembang Perkara No. 45/G/2018/Petun-PG dengan amar putusan menganulir/membatalkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II,III dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih” ;

Bahwa pada Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih yang diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya, sangat jelas dan terang benderang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat dalam kapasitas pribadi, tegasnya tidak ada hubungan hukumnya Tergugat di posisikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo karena yang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan tersebut bukanlah Tergugat dalam kapasitas pribadi akan tetapi Pejabat Walikota Prabumulih, sedangkan yang digugat adalah Tergugat dalam kapasitas pribadi

Seharusnya yang digugat adalah Walikota Prabumulih karena yang menanda tangani Surat Keputusan tersebut adalah Pejabat Walikota Prabumulih karenanya gugatan aquo adalah gugatan yang keliru

Uraian diatas pun senyawa dengan dalih Penggugat angka 5 s.d 6 yang menerangkan “Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan pada saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palembang perkara No : 45/G/2018/Petun-PG dengan amar putusan menganulir/membatalkan SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih”.

Secara hukumpun Penggugat mengakui bahwa Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih tersebut adalah keputusan dalam jabatan sebagai pejabat Walikota Prabumulih (Keputusan Pejabat TUN) bukan dalam kapasitas

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, hal ini pun dipertegas dengan adanya gugatan Penggugat di PTUN Palembang yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan No. 45/G/2018/PTUN-PLG tanggal 22 Oktober 2018, karena berdasarkan hukum yaitu :

- a. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Pasal 53 ayat (1) UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Tegasnya secara hukum berdasarkan uraian pasal diatas, Putusan TUN Palembang tersebut telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adalah tergolong Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dibuat oleh badan/pejabat TUN (pejabat Walikota Prabumulih), tegasnya Putusan PTUN Palembang tersebut membuktikan bahwa seharusnya di gugat adalah Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat pribadi, disamping itu juga secara hukum Tergugat secara pribadi tidak bisa memberhentikan maupun mengangkat pejabat struktural.

Bahkan Putusan PTUN Palembang tersebut semakin menegaskan yang seharusnya digugat dalam perkara aquo adalah Walikota Prabumulih dimana pada pertimbangan hukumnya halaman 52 alinea ke – 4 menerangkan :

“Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2018 baik Para Penggugat maupun Tergugat menyampaikan bahwa Walikota terpilih akan dilantik pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 (vide berita acara persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2018)

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Walikota Prabumulih oleh karena Tergugat dalam hukum Administrasi Negara adalah jabatan bukan orang sehingga ketika pejabat berganti maka tanggungjawab jabatan berikutnya beralih kepada pejabat yang baru demikian juga halnya dengan objek sengketa aquo yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusinya adalah pejabat walikota yang baru”.

Perkara aquo akan menjadi preceden buruk dalam dunia hukum karena sudut pandang Penggugat sangat keliru dan menyesatkan, bahkan hal tersebut membuka peluang terhadap hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat berimbas untuk digugat secara pribadi atas putusan perkara yang diputus oleh hakim tersebut.

Adapun Yurisprudensi yang membedakan antara subjek hukum selaku pribadi dan subjek hukum dalam jabatan diantaranya yaitu **Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977** : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan”.

Bahwa karena secara nyata gugatan Penggugat error in persona dalam hal ini keliru pihak yang digugat karena yang seharusnya digugat adalah pihak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut yaitu Pejabat Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

1.2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 9 alinea ke – 3 menyebutkan “Bahwa hasil temuan BPKP diatas para pejabat yang diangkat oleh Tergugat berdasarkan SK tersebut diatas sudah mengembalikan uang tunjangan jabatan negara melalui BPKP”.

Sedangkan pada petitum Penggugat angka 2 menerangkan “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tunjangan jabatan Penggugat I – XXI selama sejak berlakunya SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 sampai dengan dikembalikannya Penggugat pada jabatan semula”

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang tunjangan jabatan kepada Penggugat I-XXI sedangkan Penggugat I-XXI sendiri telah mengetahui dan mengakui uang tunjangan jabatan tersebut telah

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



dikembalikan ke kas Negara melalui BPKP, maka secara hukum Negara selaku pihak yang menerima uang tunjangan jabatan tersebut yang harus di gugat bukanlah Tergugat (Negara yang secara feitelijke menguasai barang-barang sengketa) karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) karena dengan tidak digugatnya Negara selaku pihak yang telah menerima/menguasai uang tunjangan jabatan adalah termasuk kategori error in persona/keliru pihak yang digugat. Hal mana sesuai dengan yurisprudensi No : 1072K/Sip/1982 “ gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijke menguasai barang-barang sengketa”.

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

Melanjuti ketentuan Pasal tersebut adalah bagaimana mungkin Tergugat di hukum untuk membayar suatu kerugian kepada orang lain sedangkan petitum gugatan Penggugat tidak ada menyatakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hanya terhadap perbuatan melawan hukum yang diwajibkan untuk mengganti kerugian, sepatutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan uraian sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 5 menerangkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), akan tetapi petitum gugatan Penggugat tidak ada menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya gugatan Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas maka sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**)
- 2.2. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 menerangkan “**Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang tunjangan jabatan Penggugat I – XXI selama sejak berlakunya SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 sampai dengan dikembalikannya Penggugat pada jabatan semula”.**

Bahwa sangat jelas petitum gugatan tersebut kabur dan tidak jelas karena;



- a. Bagaimana mungkin Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang tunjangan sedangkan petitum gugatan Penggugat tidak ada menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara hanya terhadap perbuatan melanggar hukum yang dapat dibebankan untuk mengganti kerugian;
- b. Bahwa petitum tersebut tidak menyebutkan besaran angka rupiah uang tunjangan yang dimaksud oleh Tergugat I – XXI ;
- c. Bahwa yang menguasai uang tunjangan tersebut secara feitelijke adalah Negara yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya

Maka Sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2.3. Bahwa petitum gugatan Penggugat halaman 9 angka 3 menerangkan “**membayar uang immaterial sebesar Rp 2 Milyar kepada Penggugat I-XXI secara sekaligus dan seketika**” dan Petitum tersebut adalah kabur dan sangat tidak jelas karena :

- a. Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan siapakah yang dibebankan/dihukum untuk membayar uang immaterial tersebut ?
- b. Petitum gugatan Penggugat tersebut mengenai kerugian immaterial tersebut tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat karena tidak ada satu kalimatpun dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menerangkan mengenai kerugian immaterial, tegasnya petitum gugatan Penggugat tidak didukung/tidak didasari oleh posita.

Maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa perkara aquo adalah kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Yurisdiksi Absolute).

3.1. Bahwa Surat Keputusan Pejabat Walikota Perabumulih yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tergolong Keputusan TUN dan merupakan kewenangan PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata



usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Karenanya perkara aquo adalah kompetensi absolut PTUN

- 3.2. Bahwa seandainya ada kerugian akibat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih) secara hukum adalah kewenangan PTUN untuk menentukan mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**

Berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih sangat jelas merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih yang dipermasalahkan tersebut adalah tergolong Keputusan Pejabat TUN dan mengenai kerugian akibat Surat Keputusan TUN / tuntutan ganti rugi adalah kewenang PTUN sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara aquo karena domisili Tergugat bukanlah di Prabumulih (Kompetensi Relatif) ;

Bahwa dalam perkara perdata, pengajuan gugatan didasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat) . Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (wilayah jawa Madura) /Pasal 142 Rbg (luar wilayah jawa dan Madura) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat

Adapun bunyi Pasal 142 ayat (1) Rbg adalah : “gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh sorang kuasanya yang diangkat menurut



ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan **disampaikan oleh kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya**".

Bahwa Tergugat bertempat tinggal sehari-hari dan saat ini berdomisili di Kabupaten Musi Banyuasin di alamat Jalan Kolonel Wahid Udin No.192 LK VII Kel. Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov SumSel sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat halaman 5 bagian identitas Tergugat (Penggugat mengetahui secara jelas dan detail alamat tempat tinggal Tergugat bahkan Penggugat pun mengetahui jabatan Tergugat di Pemkab Musi Banyuasin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bahkan panggilan sidang untuk Tergugatpun melalui Pengadilan Negeri Sekayu), meskipun Kartu Tanda Penduduk Tergugat beralamat di Palembang, **maka berdasarkan hukum seharusnya gugatan dalam perkara aquo diajukan pada Pengadilan Negeri Sekayu karena sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah mengetahui alamat Tergugat di Sekayu, bukan kemudian menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Prabumulih yang jelas-jelas bukanlah tempat kediaman Tergugat, maka sangat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formil menyangkut kompetensi relative Pengadilan Negeri Sekayu, sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);**

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh 2 (dua) orang kuasa hukum yang tidak sah/ilegal.

Bahwa pada gugatan Penggugat terdapat kuasa hukumnya sejumlah 4 orang dimana 2 (dua) orang adalah advokat yaitu Yulison Amprani,SH dan Mujiono,SH sedangkan 2 (dua) orang dari bagian penyuluhan hukum & Hak asasi manusia Pemkot Prabumulih an. Wiwik Liswati,SH dan Dedy Purwanto,SH

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat I s.d. XXI mengajukan gugatan dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas instansi pemerintah ataupun jabatan di Pemkot Prabumulih, hal ini terlihat jelas pada Gugatan Penggugat bagian identitas Penggugat tidak ada menyebutkan bertindak atas nama jabatan, maka demi hukum yang dapat menjadi kuasa hukum dari Penggugat adalah seorang Advokat, sedangkan Wiwik Liswati,SH dan Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto,SH bukanlah seorang Advokat, tegasnya kedua orang tersebut adalah kuasa hukum ilegal/abal-abal karenanya kedua orang tersebut hanya dapat menjadi kuasa hukum apabila Pemkot Prabumulih berkapasitas sebagai Penggugat ataupun Pemkot Prabumulih selaku Tergugat ;

Tidak ada dasar hukum seorang ASN menjadi kuasa hukum orang pribadi untuk mengajukan gugatan di pengadilan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh penerima kuasa yang ilegal tersebut (bukan Advokat yang sah) maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s.d. XXI kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melawan hukum karenanya tidak sepatutnya Tergugat diwajibkan /dihukum untuk membayar kerugian Penggugat ;
4. Bahwa keunikan dalam perkara aquo adalah sepatutnya yang digugat oleh Penggugat adalah Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat secara pribadi, akan tetapi anehnya justru dalam perkara aquo sebagai kuasa hukum dari Penggugat adalah Ksb Penyuluhan Bantuan Hukum & HAM Pemkot Prabumulih bernama Wiwik Liswati,SH dan Dedy Purwanto,SH dengan gugatan menggunakan kops surat Pemkot Prabumulih.

Sedangkan dalam perkara PTUN No. 45/G/2018/PTUN-PLG antara Drs. H. Muhammad Ali,M.Si selaku Penggugat 1 dan dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali,M.P.H selaku Penggugat 2 (dalam perkara aquo selaku Penggugat I) melawan Pejabat Walikota Prabumulih, dimana bertindak selaku kuasa hukum dari Pejabat Walikota Prabumulih adalah Wiwik Liswati,SH dan Dedy Purwanto,SH yang keduanya merupakan kuasa hukum ilegal dari Penggugat dalam perkara aquo;

Maka pertanyaannya adalah apakah perkara PTUN tersebut sengaja dikondisikan untuk diatur sedemikian rupa sehingga perkara PTUN tersebut Pejabat Walikota Prabumulih menjadi pihak yang kalah karena diduga beberapa bukti surat sengaja tidak dimunculkan dalam

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, karena diduga mengingat kuasa hukum Pejabat Walikota Prabumulih dalam perkara PTUN adalah sama dengan kuasa hukum dari Penggugat dalam perkara aquo yaitu kuasa hukum yang berasal dari bagian penyuluhan bantuan hukum & HAM Pemkot Prabumulih.

5. Bahwa Putusan PTUN No.45/G/2018/PTUN-PLG tanggal 22 Oktober 2018 adalah sebatas berlakunya untuk 2 (dua) nama yaitu **Drs. Muhammad Ali, M.Si dan Penggugat I** hal tersebut jelas tertera dalam amar putusan PTUN tersebut, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk Penggugat lainnya akan tetapi putusan PTUN tersebut membuktikan Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih dimaksud dalam perkara aquo tergolong Keputusan Pejabat TUN yang merupakan kompetensi PTUN;

Masing-masing selengkapny telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan jelas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan telah secara keliru diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih.
3. Bahwa Tergugat tidak mengerti mengenai isi gugatan sehingga menyebabkan kekeliruan Tergugat dalam menafsirkan isi gugatan yang sudah dibuat oleh Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalam dalil-dalil Tergugat dalam jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan repliek ini.
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan tafsir hukum dari Tergugat saja karena itu jawaban, yang demikian itu dimohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Penggugat.
4. Bahwa jawaban Tergugat tertanggal 2 Juli 2019 adalah *obscur libel* sangat membingungkan, rancu, campur aduk, tidak dapat membedakan hal-hal di luar pokok perkara dengan materi pokok perkara.
5. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja berusaha memutar balikkan, mengaburkan dan mengalihkan fakta hukum mengenai substansi gugatan Penggugat, pada penjelasan-penjelasan sebagai berikut ;

5.1 Dalam eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, adalah penafsiran yang keliru, dimana Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa Tergugat adalah Pejabat Walikota Prabumulih berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16.1659 Tahun 2018 yang saat itu dijabat oleh **Richard Chahyadi, AP.M.Si** itu artinya nama Tergugat melekat pada jabatan, dan yang melakukan *perbuatan melawan hukum* adalah **Richard Chahyadi, AP.M.Si** ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Walikoat Prabumulih tahun 2018.

Aquo adalah Tergugat **Richard Chahyadi, AP.M.Si** menjabat sebagai Pejabat Walikota Prabumulih tealh melakukan mutasi jabatan berdasarkan keputusan Pejabat Walikota Prabumulih No. 85/kpts/BKPSDM.III/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Dan ditanda tangani oleh **Richard Chahyadi, AP.M.Si**. Maka jelaslah yang melakukan *perbuatan melawan hukum* adalah **Richard Chahyadi, AP.M.Si** ketika yang bersangkutan menjabat Walikota



Prabumulih dengan melakukan **mutasi** jabatan tidak direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- 5.2 Dalam eksepsi Tergugat pada point 2 (dua) menjelaskan gugatan Penggugat tidak jelas adalah persepsi yang sangat keliru, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Menindaklanjuti pasal tersebut di atas maka sudah sangatlah jelas bahwa yang melakukan **perbuatan melawan hukum** adalah adalah pejabat Walikota Prabumulih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.16.1659 tahun 2018 yang saat itu dijabat Saudara **Richard Chahyadi, AP.M.Si.**

Selanjutnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat **Richard Chahyadi, AP.M.Si** No. 85/KPTS/BKPSDM.II/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih pada tanggal 15 Mei 2018 dan ditanda tangani oleh Tergugat Saudara **Richard Chahyadi, AP.M.Si.**

- 5.3 Dalam eksepsi Tergugat pada point 3 (tiga) menyatakan bahwa perkara aquo menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negeri (Yurisdiksi Absolute), dalam hal ini penafsiran Tergugat sangat keliru, karena berdasarkan ;

Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa putusan PTUN Pejabat Walikota Prabumulih yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tergolong Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dibuat oleh badan / pejabat TUN (Pejabat Walikota Prabumulih).

Maka, sangatlah jelas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat 1 (satu) Saudara dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumadi, MPH adalah upaya pengembalian kedudukan dalam jabatan yang dianggap oleh Penggugat melanggar hukum pada Tingkat Administrasi atas kewenangan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam gugatan Penggugat melalui proses upaya hukum pada Pengadilan Negeri Prabumulih, yaitu : **Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat Saudara **Richard Chahyadi, AP.M.Si** ketika menjabat sebagai Pejabat Walikota Prabumulih tahun 2018, di mana kebijakan yang dilakukan Tergugat Sdr. **Richard Chahyadi, AP.M.Si** telah merugikan para Penggugat dengan hilangnya tunjangan jabatan para Penggugat yang nilainya tercantum dalam gugatan Penggugat.

- 5.4 Dalam eksepsi Tergugat pada point 4 (empat) menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara aquo karena domisili Tergugat adalah persepsi yang sangat keliru karena dalam perkara ini Tergugat melakukan **perbuatan melawan hukum**, ketika itu yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Walikota Prabumulih tahun 2018.

Itu artinya tempat kejadian perkara (*locus delicti*) berada di wilayah hukum Kota Prabumulih, maka yang berhak menangani perkara ini adalah Pengadilan Negeri Prabumulih.

- 5.5 Dalam eksepsi Tergugat pada point 5 (lima) menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh 2 (dua) orang kuasa hukum ilegal / atau tidak sah, lagi-lagi ini penafsiran yang keliru, karena 2 (dua) orang kuasa hukum tersebut yaitu Wiwik Liswaty, SH & Dedy Purwanto, SH adalah pejabat bagian hukum dan perundang-undangan Pemerintah Kota Prabumulih, maka sesuai dengan ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 Pasal 11 dan Pasal 14, tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 16 huruf e, tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan,
3. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima,
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **“perbuatan melawan hukum”**, yang merupakan hak Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat sesuai dengan materi gugatan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Pihak Penggugat.
7. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara aquo.

A t a u, Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, maka :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya ;

III. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat maupun dalih Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil eksepsi pada jawaban Tergugat tertanggal 2 Juli 2019;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas perbaikan gugatan Penggugat pada saat persidangan Selasa 2 Juli 2019 khusus mengenai penambahan angka nominal kerugian karena hal tersebut sudah termasuk merugikan

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Tergugat dan merupakan hal yang pokok/prinsip dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut suatu kerugian ;

4. Dan atas keberatan tersebut telah Tergugat sampaikan pada saat persidangan tersebut serta telah di catat dalam berita acara sidang;
5. Bahwa seluruh dalih Replik Penggugat dalam eksepsi sangatlah tidak berdasarkan hukum karena tidak ada dasar hukum atas dalih-dalih replik Penggugat tersebut ;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s.d. XXI maupun Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Replik Penggugat angka 5.1. semakin memperjelas dan Penggugat mengakui bahwa yang melakukan mutasi jabatan terhadap Penggugat adalah Pejabat Walikota Prabumulih dalam hal ini atas jabatannya bukanlah Tergugat secara pribadi, maka sepatutnya yang di gugat adalah Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat secara pribadi karena Tergugat secara pribadi tidak ada kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap Para Penggugat yang ada kewenangan melakukan mutasi adalah jabatan Walikota Prabumulih.

Bukankah dalam hukum perdata subjek hukum ada 2 yaitu orang dan badan hukum, dalam perkara aquo yang digugat adalah Tergugat secara pribadi, seharusnya yang digugat adalah jabatan walikota Prabumulih karena yang menerbitkan SK mutasi adalah atas nama jabatan walikota Prabumulih bukanlah atas nama Tergugat pribadi ;

4. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 5.2., Penggugat mengakui bahwa “Menindak lanjuti pasal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pejabat walikota Prabumulih ...”, maka sangat jelas yang seharusnya digugat adalah Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat secara pribadi.

Terlebih lagi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa Replik Penggugat angka 5.3. telah mengakui bahwa surat keputusan mutasi tersebut adalah keputusan Pejabat Walikota Prabumulih dan putusan PTUN perkara aquo justru membuktikan bahwa Surat



keputusan tersebut adalah keputusan pejabat PTUN (Walikota Prabumulih) bukanlah keputusan Tergugat pribadi

6. Bahwa Replik Penggugat angka 5.3 sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena berpijak pada locus delicti hanya berlaku untuk peradilan pidana bukanlah peradilan perdata, dalam hukum acara perdata sangat jelas gugatan diajukan di alamat tempat tinggal Tergugat.

Sedangkan Penggugat dalam gugatannya mencantumkan alamat Tergugat adalah di Sekayu (Musi Banyuasin) bukanlah di Prabumulih,

Jika yang di gugat oleh Para Penggugat adalah Walikota Prabumulih maka hukum membenarkannya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Prabumulih karena alamat/domisili Walikota Prabumulih berada di Prabumulih.

7. Bahwa mengenai Replik Penggugat angka 5.5. yang intinya berpendapat sesuai dengan hukum yaitu :

a. 7.1 Permendagri No. 12 Tahun 2014

Hal tersebut justru bertentangan dengan permendagri tersebut karena Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukanlah dalam kapasitas jabatan ataupun kapitas PNS nya akan tetapi dalam kapasitas pribadi;

Dalam bagian identitas gugatan Penggugat, seluruh Penggugat mengajukan gugatan sebagai pribadi bukan sebagai jabatan PNS/ASN tidak ada pada bagian identitas Penggugat menyebutkan "**dalam hal ini bertindak atas nama jabatannya**" karena nya kedua kuasa hukum ilegal yang bukan Advokat tidaklah secara hukum berkapasitas sebagai kuasa hukum yang sah akan tetapi sebagai kuasa hukum ilegal;

b. 7.2 Versi Penggugat pada Repliknya " UU No.23 Tahun 2014 Pasal 16 huruf e, tentang Pemerintah Daerah" ;

Penggugat menanggapi bahwa pasal 16 huruf e pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah tidak ada Pasal 16 huruf e, jadi argument Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada ;

8. Bahwa mengenai halaman 4 Replik Penggugat yang ada penambahan petitum maka Tergugat sangat keberatan karena sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat menyalahi hukum acara perdata terlebih lagi Tergugat telah mengajukan jawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan Eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat , telah mengajukan Eksepsi, yang menyatakan bahwa persoalan dalam perkara ini adalah menyangkut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) In casu Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya (Exception Absolute Non Bevoegheid) dengan alasan Hukum karena masalah dan materi gugatan Penggugat secara Substansi, murni mengenai Surat Keputusan No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 ketika Tergugat menjabat sebagai pejabat Walikota Prabumulih telah melakukan mutasi jabatan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Pejabat Walikota Prabumulih telah memberhentikan Penggugat I-XXI dari jabatannya dan diganti oleh pejabat yang baru berdasarkan surat Keputusan Pejabat walikota Prabumulih No : 85/KPTS/BKPSDM.IV/2018 pada tanggal 15 Mei 2018 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tergolong Keputusan TUN dan merupakan kewenangan PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah kewenangan Mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan mutlak Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat ternyata eksepsi tersebut merupakan eksepsi tentang

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Absolut (Absolut Competency) selain itu juga Kuasa Hukum Tergugat di dalam Eksepsinya juga mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dimana dalam perkara perdata, pengajuan gugatan didasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat) . Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (wilayah jawa Madura) /Pasal 142 Rbg (luar wilayah jawa dan Madura) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, **dimana Eksepsi Kompetensi Absolut (Absolute Competency) maupun Eksepsi Kompetensi Relatif (Relative Competency)** atau Exceptio Declinatoire yang diatur dalam pasal 134 HIR / 160 RBg dan pasal 132 Rv yang bertujuan agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi berasal dari bahasa belanda yakni Exceptie sedangkan bahasa Inggris disebut Exception yang dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan ataupun bantahan (objection) atau bisa juga berarti pembelaan (Plea) yang diajukan oleh pihak Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat namun tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat dalam bentuk eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi umumnya menyangkut dua hal yakni syarat syarat formalitas gugatan yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima (Inadmissible) atau bisa juga eksepsi tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale) ;

Menimbang, bahwa namun demikian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat ternyata pengajuan eksepsinya telah dikemukakan pada awal persidangan bersama-sama dengan surat jawabannya setelah dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dengan demikian cara penyampaian yang demikian secara hukum dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan Absolut dan Relatif dapat diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung ditingkat peradilan pertama atau dapat juga diajukan sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari gugatan agar Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg Pasal 356 R.V.

Pada dasarnya eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil atau hukum acara.

- Eksepsi formil ini terbagi 5 macam yaitu :
 - a. Eksepsi tentang kewenangan absolut
 - b. Eksepsi tentang kewenangan relatif.
 - c. Eksepsi tentang nebis is idem (eksepsi van gewisde zaak)
 - d. Eksepsi diskwalifikator.
 - e. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel)

2. Eksepsi Materil yaitu eksepsi berdasarkan hukum materil yang meliputi :

- a. Dilatoire eksepsi. (Belum waktunya diajukan)
 - b. Prematoire eksepsi. (Terlambat mengajukan).
- Eksepsi tidak berwenang secara absolut, eksepsi menyangkut kewenangan mutlak yaitu sanggahan tentang kewenangan absolute pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan menjadi wewenang Pengadilan lain dan terhadap Eksepsi ini adalah mengenai perkara a quo.
 - Eksepsi kewenangan relatif, eksepsi mengenai kewenangan relatif.
 - Eksepsi Nebis in idem, suatu perkara tidak dapat diputus dua kali sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula.
 - Eksepsi diskwalifikator, yaitu eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan/hak untuk mengajukan gugatan atau Pengugat salah menentukan Tergugat baik mengenai orangnya maupun identitasnya
 - Eksepsi gugatan obscure libel, yaitu karena surat gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan sama sekali.
 - Eksepsi dilatoire, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara tersebut bersifat prematur, belum waktunya diajukan, misalnya mengenai perjanjian belum habis waktunya.
 - Eksepsi prematoire, adalah eksepsi yang menyatakan gugatan terlambat diajukan karena sudah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan noleh Kuasa

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat mengenai Kewenangan Absolut dimana kasus posisinya timbul setelah tergugat mengeluarkan SK no. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan pada saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palembang perkara No. 45/G/2018/PTUN-PLG Dengan amar putusan menganulir / membatalkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat 1 ke PTUN Palembang yang amar putusan menganulir/ membatalkan SK. No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 dan dikembalikan lagi pada jabatan sebelumnya dan atau jabatan semula, ironisnya setelah putusan gugatan peradilan Tata Usaha Negara tentang pe-nonjob-an Penggugat I dalam hal ini adalah Dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Kepala Dinas Kesehatan) dikabulkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Palembang apakah sudah dilakukan eksekusi atau belum dilaksanakan eksekusinya, itu sudah diluar dari pada kewenangan Hakim pada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI mengajukan kasus ketidakpatuhan Tergugat (selaku Pejabat Tata Usaha Negara) tersebut ke Peradilan Perdata Pengadilan Negeri, dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (**onrechtmatige overheidsdaad**), dengan diikuti tuntutan ganti rugi, yang tentunya merupakan suatu perjalanan panjang yang melelahkan bagi Para Penggugat selaku pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perselisihan akan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap penemuan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagaimana cita-cita hukum yang akan menciptakan keadilan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan:

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam system hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesungguhnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh system hukum.

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menafsirkan kaedah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana etika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan kekuasaannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan hal-hal yang sangat prinsipil dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat, yaitu :

- Bahwa putusan Hakim adalah mahkota bagi Hakim, dan merupakan suatu hakikat bagi keberadaan suatu peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penjelasan perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak, dan putusan Hakim tersebut akan berfungsi untuk memberikan penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak ;
- Bahwa putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan publik, yang berarti putusan pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada diluar sengketa (***erga omnes***), selanjutnya putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Yudisial Control dengan mengidentifikasi tindakan administrasi negara, melakukan upaya ***corrective, disiplinery, dan remedial*** (perbaikan) terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai hukum;
- Bahwa pejabat publik yang tidak melaksanakan hukum/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatannya dan sama pula artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya saat itu, sehingga sebagai konsekuensinya yang bersangkutan tidak layak menduduki jabatan publik itu, oleh karenanya segera diberhentikan dari jabatan publik yang sedang dipangkunya itu;
- Bahwa perlu ada kewibawaan hukum yang dapat diartikan kewibawaan aparat penegak hukum guna memfungsikan hukum dalam masyarakat, untuk menerapkan suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan ditati atau dipatuhi;
- Bahwa kesadaran hukum merupakan poin penting dalam politik hukum Nasional, pelaksanaan hukum (*Law Enforcement*) merupakan salah satu aspek dari politik hukum, karena politik hukum adalah mencakup segi-segi pengadaan hukum (*law making*), pelaksanaan hukum termasuk penegakkan

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pembinaan kesadaran hukum dan pengawasan atas jalannya hukum;

- Bahwa oleh karena itu setiap orang termasuk pejabat publik harus sadar, patuh dan taat pada perintah hukum, manakala ada pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) perintah Hakim, maka sesungguhnya pejabat public tersebut tidak layak lagi sebagai pengemban pejabat publik, dan sebagai konsekwensinya harus diberhentikan dari jabatan publik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 menyatakan :

“Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative”;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh pejabat Tata Usaha Negara, dapatlah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dan dapat berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah dan lembaga peradilan pada khususnya serta pejabat Tata Usaha Negara pada umumnya (dalam hal ini telah melakukan perbuatan “ingkar terhadap perintah jabatannya);
- Bahwa tiada seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggungjawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan (***Nieman kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan***) atau “ tiada jabatan tanpa pertanggungjawaban ”;
- Bahwa prinsip ***Fautes de Services***, menjadi penyebab pejabat atau badan Tata Usaha Negara seperti tak tersentuh hukum “***untouchable***” karena merasa bahwa segala tindakannya bukan diri pribadinya yang akan menanggungnya, tetapi Negara sehingga pejabat berani untuk tidak melaksanakan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa ada kecendrungan Pejabat Publik di Indonesia tingkat kesadaran hukumnya rendah, maka sekalipun dengan pembebanan ganti rugi pada APBN maupun APBD, tidak cukup memberikan pendidikan hukum bagi Pejabat Publik untuk mentaati putusan Pengadilan;
- Bahwa adalah berbeda dengan ketika seorang pejabat publik tidak mematuhi putusan Hakim (yang dapat disamakan tidak mematuhi hukum), maka

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu justru tidak sedang menjalankan peran negara, (karena secara ideal menjalankan peran negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum), oleh karenanya resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena itu adalah "kesalahan pribadi". Hal mana adalah sejalan dengan teori "kesalahan" yang dikembangkan dari Yurisprudensi Conseil de 'Etat yang pada pokoknya membedakan antara "kesalahan dinas" (***faute de serve***) dan "kesalahan pribadi" (***faute personnelle***);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 116 ayat (4) dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang intinya menyatakan bahwa kepada Pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan pembayaran uang paksa, mengindikasikan bahwa hal tersebut merupakan manifestasi penerapan teori ***faute personnelles***, dengan demikian, agar pelaksanaan putusan Pengadilan dapat berjalan efektif, maka penerapan uang paksa (***dwangsom***) harus dibebankan kepada Pejabat yang bersangkutan (pejabat pribadi), hal tersebut mengandung maksud agar Pejabat Publik mentaati putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga tidak secara tegas menentukan kepada siapa beban keuangan pembayaran uang paksa itu dikenakan, termasuk berapa besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang tidak mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sistem Peradilan Administrasi di Belanda adalah menjadi beban keuangan organ/pejabat pemerintahan atau keuangan Negara, sistem atau mekanisme pembayaran uang paksa yang demikian sejalan dengan teori "kesalahan dinas" (***faute de service***) juga adanya konstruksi bahwa ada suatu hubungan yang dikatakan atasan yang harus bertanggungjawab "***vicarious liability***" atau "***superior respondent***";

Menimbang, bahwa mengacu terhadap mekanisme penerapan uang paksa (***dwangsom***) dalam sistem Peradilan Administrasi yang berlaku di Belanda dan dengan pendekatan teori kesalahan dinas "***faute de service***", maka konstruksi hukum di atas sebenarnya sudah dapat/diakui dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut teori diatas, terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya maka ia adalah sedang melaksanakan peran negara, oleh karenanya manakala di dalam menjalankan peran/tugasnya tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang/masyarakat, sepanjang

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas tersebut dilaksanakan menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada keuangan negara, karena itu tergolong "kesalahan dinas";

Menimbang, bahwa dari uang yang mana yang bisa dipaksakan kepada Tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dihukum untuk melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selalu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang masih aktif, tentunya secara rutin ia mendapatkan gaji setiap bulannya, oleh karenanya apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan amar putusan, maka adalah lebih efektif dan efisien apabila diambil/dipotong dari gaji bulanan pejabat yang bersangkutan, dan perintah pemotongan gaji dalam amar putusan Hakim diperintahkan kepada Pejabat yang berwenang melaksanakan pemotongan gaji, untuk Pejabat Tata Usaha Negara yang penggajiannya melalui proses di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk Bupati dan Walikota, atau pejabat lain yang berwenang semacam itu untuk Jabatan Tata Usaha Negara lainnya, selanjutnya uang dwangsom tersebut diserahkan kepada Penggugat dan pemotongan ini terus berlanjut sampai dengan dipatuhinya amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jumlah pembebanan uang paksa ditetapkan oleh Hakim karena jabatannya yang ditaksir berdasarkan kerugian yang akan diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang diperhitungkan sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan rasa keadilan, artinya bahwa terdapat keadaan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Tergugat (pejabat publik) tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kepegawaian pemberhentian dalam jabatan, dalam amar putusannya Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatan atau kedudukannya menurut hukum, dalam hal ini besarnya kerugian ditaksir dari jumlah tunjangan jabatan yang seharusnya diterima Penggugat sejak diberhentikan dari jabatannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) teori mengenai pertanggungjawaban Pejabat Publik mengenai kepada siapa pembayaran uang paksa harus dibebankan, yakni:

- dibebankan kepada keuangan negara (*teori fautes personnelles*).
- dibebankan pada keuangan pribadi dari Tergugat atau pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan (*teori fautes de services*).

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembayaran berupa kerugian yang timbul baik berupa kerugian yang berbentuk materil dan Immateril begitu juga terhadap uang paksa harus dibebankan kepada keuangan pribadi pejabat yang sedang menjabat pada saat putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus dilaksanakan. Jadi, tidak dibebankan kepada keuangan negara karena maksud dasar dari pemberlakuan uang paksa (**dwangsom**) dalam proses eksekusi, baik di peradilan perdata maupun peradilan Tata Usaha Negara adalah sangat jelas, yakni sebagai alat eksekusi yang berfungsi untuk memberikan tekanan psikis (**dwaang middelen**) kepada si-terkalah dalam sebuah proses perkara di peradilan, agar si-terkalah bersedia mematuhi atau melaksanakan putusan peradilan tersebut, maka yang “diancam” secara psikis agar suatu putusan badan peradilan dilaksanakan oleh Tergugat pribadi (mantan Pejabat Walikota Prabumulih) pada saat putusan tersebut harus dilaksanakan. Dan sesuai dengan karakteristik dwangsom, maka ancaman pembayaran uang paksa tersebut terus diberlakukan sampai putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi Tergugat dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa “uang paksa tersebut dipotongkan dari gaji Tergugat setiap bulannya, maka pada hari berikutnya sejak berakhirnya masa penegoran oleh Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan harus segera mengirimkan Penetapan yang ditujukan kepada Kepala KPN atau pejabat yang mempunyai kewenangan semacam itu, yang berisi perintah agar kepala KPN memotong gaji Tergugat setiap bulan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan, sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut” dapat di lihat {**Dr. H Supandi, SH, M.Hum., Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Penerbit Pustaka Bangsa Press Medan 2011 halaman 236**};

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi, istilah uang paksa (**dwangsom**) merupakan bagian dari jenis sanksi administrasi yang dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata (**bestuursdwang**). Paksaan nyata dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas telah di uraikan secara keseluruhan dengan berpedoman kepada Gugatan perkara A

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bahwa Tergugat (Mantan Pejabat Walikota Prabumulih tahun 2018 dan sekarang Tergugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) di Kabupaten Musi Banyuasin) adalah merupakan sebuah jabatan dinas, yang sumber keuangannya berasal dari kas daerah/negara, sementara dalam hal ini Tergugat sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Walikota Prabumulih adalah orang/pihak yang mengemban jabatan tersebut dalam hal ini adalah (Tergugat);

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dbawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa **Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;**

Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

1. Kewenangan Mutlak (Absolute Kompetensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara . Dalam istilah lain disebut "Atribut Van Rechtsmacht". Contoh perkara Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum perdata menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kewenangan Relatif (Relative Kompetensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "Distribute van Rechtsmacht". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "**Actor Sequitur Forum Rei**".

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih tentang SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 dimana Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan pada saat itu permohonan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN Palembang perkara No : 45/G/2018/Petun-PG dengan amar putusan menganulir atau membatalkan SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih". dimana Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih tersebut adalah keputusan dalam jabatan yang dapat dilakukan pada saat orang tersebut memiliki kewenangan dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan pada saat Tergugat menjabat sebagai Walikota Prabumulih (Keputusan Pejabat TUN) dimana Surat Keputusan ini bukan keputusan dalam bentuk kapasitas pribadi karena Tergugat bisa menerbitkan SK tersebut dikarenakan jabatannya yang melekat pada saat Tergugat menjabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Putusan TUN Palembang tersebut telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Pejabat Walikota Prabumulih yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai terbitnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dibuat oleh badan/pejabat TUN (pejabat Walikota Prabumulih), tegasnya Putusan PTUN Palembang tersebut membuktikan bahwa seharusnya di gugat adalah Walikota Prabumulih bukanlah Tergugat pribadi, disamping itu juga secara hukum Tergugat secara pribadi tidak bisa memberhentikan maupun mengangkat pejabat struktural.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya didalam gugatan perkara aquo yang menjadi faktor yang berkepentingan langsung dalam sengketa salah satunya adalah faktor menentukan pihak dalam hal ini yang mempunyai kepentingan langsung dengan sengketa, sedemikian rupa eratnya kepentingan tersebut apabila faktor jika tidak semua pihak yang saling berhubungan di gugat sehingga tidak bisa dipenuhi maka perkara tidak bisa tuntas atau diselesaikan tanpa menarik yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara A quo dimana selain Tergugat juga Walikota Prabumulih terpilih pun ikut di gugat termasuk juga Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri dalam Negeri sehingga dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan walaupun yang menjadi Tergugat adalah Mantan Pejabat Walikota Prabumulih dan oleh karena Tergugat dalam hukum Administrasi Negara adalah jabatan bukan orang sehingga ketika pejabat berganti atau tidak lagi menjabat maka tanggungjawab jabatan berikutnya seketika langsung beralih kepada pejabat yang baru demikian juga halnya dengan objek sengketa a quo mengenai yang menjadi alasan pokok Para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa tergugat adalah penjabat Walikota Prabumulih berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 16. 1659 TH. 2018 dimana pada saat Tergugat menjabat sebagai penjabat Walikota Prabumulih melakukan mutasi jabatan berdasarkan keputusan penjabat Walikota Prabumulih No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Strukturan Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih telah memberhentikan penggugat I yaitu dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Eselon II) turun jadi non job (Staf), Penggugat II Suranti, SP (Eselon III.a) non job (Staf), Penggugat III dr. Hesti Widyaningsih (Eselon III.a) non job (Staf), Penggugat IV Hasrul Hanes, SH (Eselon III.a) (staf), Penggugat V Drs. Mahpuzi, M.Si (Eselon III.a) (staf), Penggugat VI Muhtar Edi, S. Sos, M. Si (Eselon III.a) (Eselon III.b), Penggugat VII M. Daud, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b), Penggugat VIII Beny Rizal, SH, MH (Eselon III.a) (Eselon III.b), Penggugat IX Toni Herlan, SH (Eselon III.a) (Eselon III.b), Penggugat X Joko Firdaus, S. Pd (Eselon III.b) (staf), Penggugat XI Eti Agustina, SKM. M. Kes (Eselon III.a) (staf), Penggugat XII Ferri Irawan, SH (Eselon III.b) (staf), Penggugat XIII Hairrudin, SE, MM (Eselon III.b) (staf), Penggugat XIV Adi Kuantu, S. Kep. NERS. MARS (Eselon III.a) (staf), Penggugat XV Ir. Abu Sohib, M. Si (Eselon III.a) (staf), Penggugat XVI Satria Karsa, SE (Eselon IV.a) (staf), Penggugat XVII Deni Trianza, SH (Eselon IV.a) (staf), Penggugat XVIII Jeri

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, SE (Eselon IV.a) (staf), Penggugat XIX Muklis, ST (Eselon IV.a) (staf), Penggugat XX M. Zahri Dessa Putra, SE (Eselon IV.a) (staf) dan Penggugat XXI Krisma Gautama, SE (Eselon III.b) (staf) dari jabatannya dan diganti oleh pejabat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Walikota Prabumulih No. 85/KPTS/BKPSDM.IV/2018 pada tanggal 15 mei 2018, penggugat I dalam hal ini adalah dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Kepala Dinas Kesehatan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dengan No. 45/G/2018/PTUN-PLG dan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara A quo di dalam amar putusannya salah satunya menganulir / membatalkan SK No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumuli, dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat I ke PTUN Palembang yang amar putusan menganulir/ membatalkan SK. No. 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 dan dikembalikan lagi pada jabatan sebelumnya dan atau jabatan semula dan akibat diberhentikannya pejabat dalam hal ini Penggugat I – Penggugat XXI oleh tergugat, maka penggugat secara materill merasa dirugikan yaitu hilangnya tunjangan jabatan Para Penggugat maka dalam hal ini yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan eksekusinya adalah pejabat walikota yang baru karena Tergugat pada saat ini tidak menjabat lagi sebagai Walikota dimana di dalam Gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dimana identitas Tergugat dengan jelas ditulis dalam gugatannya Nama H. Richard Chahyadi, AP, M.Si Mantan pejabat walikota Prabumulih tahun 2018 dan saat ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan Alamat Jl. Kolonel Wahid Udin No.192 LK.VII Kel. Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel;

Menimbang, bahwa apabila dalam hal putusan berisi kewajiban membayar ganti rugi, tiga hari sesudah putusan-putusan memperoleh kekuasaan hukum tetap, salinan putusan tersebut dikirimkan kepada penggugat dan tergugat. Dalam waktu yang sama salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut. Menurut pasal 120 ayat 3 undang-undang nomor 5 Tahun 1986, bersarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 10 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur ganti rugi ini, adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 (PP RI No. 43 Tahun 1991). Peraturan Pemerintah ini akan membahas ganti rugi

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tata cara pelaksanaannya yang terdapat dalam PP RI No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi;

Ganti rugi adalah permbayar sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Badan Tata Usaha Negara Daerah adalah Badan yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara atas nama Pemerintah Daerah. Tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara di luar Pusat Daerah, menjadi beban keuangan yang dikelola oleh Badan itu sendiri. Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini dalah Badan Tata Usaha Negara yang mengelola keuangan secara sendiri. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi di lakukan oleh masing-masing pimpinan Badan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan "pimpinan" ialah pejabat yang berwenang membebani keuangan.

Besarnya ganti rugi yang didapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya Putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini mengandung arti bahwa sekalipun terdapat tenggang waktu antara saat ditetapkannya Putusan Pengadilan Tata Usah Negara dengan pelaksanaan pembayaran ganti rugi, tetapi hal ini tidak mempengaruhi jumlah ganti rugi yang telah di putusan oleh Hakim Tata Usah Negara. Dengan demikian terhadap jumlah ganti rugi tersebut tidak dimungkinkan untuk dimintakan bunga sebagai tambahan atas nilai ganti rugi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan kewajiban pemberian ganti rugi dikirimkan kepada Para pihak oleh Pengadilan Tata Usah Negara yang menetapkan Putusan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Putusan tersebut ditetapkan. Apabila putusan Pengadilan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Oleh Mahkama Agung, maka putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tingkat Pertama. Permintaan pelaksana Putusan Pengadilan, diajukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha Negara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan Putusan Pengadilan. Pengajuan permintaan pelaksanaan Putusan Pengadilan disampaikan oleh pihak yang berhak atas ganti rugi, yaitu pihak penggugat dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat ini. Badan Tata Usaha Negara menerima permintaan, memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan perihal telah diterimanya permintaan tersebut. Permintaan disampaikan melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan tersebut. Apabila pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam Tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. Apabila memungkinkan bagi Badan Tata Usaha Negara, pembayaran ganti rugi dilaksanakan segera setelah diajukan permintaan pelaksana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang bersangkutan.

KOMPENSASI :

Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara. Suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian adakalanya tidak dapat direalisasi. Dalam hal Badan Peradilan tersebut menetapkan bahwa seseorang pegawai tidak bersalah melakukan suatu perbuatan yang semula disangkakan kepadanya, maka pegawai yang bersangkutan pada prinsipnya dikembalikan kepada status dan jabatan semula (pegawai tersebut direhabilitasi). Tetapi berhubung terjadinya perbuatan keadaan yang tidak memungkinkan pegawai yang bersangkutan dikembalikan pada jabatan semula, maka pegawai tersebut dapat meminta kompensasi berupa sejumlah uang. Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada Penggugat. penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara agar tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi. Ketua pengadilan Tata Usaha Negara menerima permohonan, memanggil Badan Tata Usaha Negara menerima permohonan, memanggil Badan Tata Usaha Negara dan Penggugat untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan besarnya jumlah kompensasi. Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi. Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan maka Ketua Tata Usaha Negara tidak dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan besarnya kompensasi. Apabila salah satu atau para pihak tidak dapat menyetujui besarnya kompensasi yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara maka dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ketentuan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya kompensasi. Ketetapan Mahkamah Agung mengenai besarnya kompensasi merupakan ketetapan akhir dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya ketetapan tersebut dikirimkan kepada pihak dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus tingkat Pertama, segera setelah menerima ketetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memintak secara tertulis agar Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pembayaran kompensasi tersebut. Tembusan surat permintaan diberitahukan kepada penggugat. apabila pembayaran kompensasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran kompensasi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan Hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. sedangkan, kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang atas beban badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara.

Apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Perlu diingatkan bahwa hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara, kewajiban tersebut berupa :

- Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal Gugatan didasarkan pada tidak diterbitkannya/tidak dikeluarkannya keputusan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Kewajiban diatas dapat disertai pembebanan ganti rugi. Selain itu jika putusan menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban diatas, dapat juga disertai pemberian rehabilitasi. Jadi rehabilitasi dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu kewajiban yang dapat ditetapkan untuk dilakukan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan menyangkut kepegawaian dikabulkan.

Hal serupa juga dilakukan oleh Rozali Abdullah dalam bukunya Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara (hal. 99). Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat condemnatoir, berisi penghukuman pada tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu kewajiban yang berupa :

- Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerbitan keputusan Tata Usaha Negara dalam hal Gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU 5/1986;
- d. Membayar ganti rugi;
- e. Memberikan Rehabilitasi (putusan yang menyangkut kepegawaian).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 121 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, rehabilitasi ini diberikan untuk pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam hal pemulihan hak termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri. Dalam hal haknya menyakut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan jabatan tersebut. Ternyata telah terisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat di angkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Akan tetapi apabila hal ini tidak mungkin, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat ditempuh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Kompensasi).

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi di atur dalam Pasal 121 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah keputusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Jadi, jika dalam suatu sengketa kepegawaian gugatan dikabulkan disertai dengan kewajiban memberikan rehabilitasi, maka dalam waktu 3 (tiga) hari selain salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada penggugat dan tergugat, salinan putusan tersebut juga dikirimkan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang akan melaksanakan rehabilitasi.

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana disebutkan di atas, rehabilitasi ini diberikan untuk pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan mertabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi, maka ;

- a. Tergugat (badan atau pejabat Tata Usaha Negara) wajib memberitahukan bahwa mereka tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh perbuatannya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan kepada Ketua Pengadilan dan Penggugat (yang bersangkutan);
- b. Kemudian jika dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut pengugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diingatkannya;
- c. Setelah menerima permohonan tersebut ketua Pengadilan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat;
- d. Apabila setelah di usahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang kompensasi lain tersebut, ketua pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya Rozali Abdullah (hal.104-105) memberikan contoh sebagai berikut ;

Si A seorang pegawai negeri sipil "PNS" yang menduduki jabatan sebagai kepala bagian Tata Usaha di suatu instansi. Karena sesuatu alasan dia dijatuhi hukuman disiplin berat, yaitu pembebasan dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha oleh atasannya.

Karena si A tidak merasa puas atas keputusan atasannya ini, ia menempuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Upaya administratif untuk meminta pembatalan keputusan yang bersangkutan keputusan yang diperoleh melalui upaya administratif ini ternyata tetapi tidak memasukan A, sehingga dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).
2. Ternyata PT TUN yang memeriksa sengketa tersebut pada tingkat pertama, mengabulkan permohonan si A, dengan mewajibkan tergugat (atasan si A) untuk mencabut keputusan yang disengketakan tersebut dengan disertai pemberian rehabilitasi, yaitu pengembalian si A pada jabatannya semula sebagai Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Pada waktu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata jabatan kepala Tata Usaha tersebut telah diisi oleh orang lain, sehingga tergugat tidak dapat atau tidak dengan sempurna melaksanakan rehabilitasi tersebut. dalam hal ini kemungkinan yang dapat ditempuh adalah;
 - a. Menempatkan si A pada jabatan lain yang setingkat dengan jabatannya semula; atau
 - b. Kalau ini juga tidak bisa dilaksanakan, kepada si A diberikan prioritas pertama untuk mengisi lowongan jabatan yang setingkat dengan jabatan semula; atau
 - c. Kalau hal ini juga tidak mungkin dilaksanakan, si A dapat mengajukan permintaan uang pengganti atau kompensasi yang diinginkannya.

Rehabilitasi ini hanya diberikan dalam putusan PTUN (yang dikabulkan) menyangkut kepegawaian. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan, apabila jabatan semula telah diisi oleh orang lain pada saat putusan TUN, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Menempatkan pada jabatan lain yang setingkat;
- b. Memberi prioritas pertama untuk mengisi lowongan jabatan yang setingkat dengan jabatannya semula; atau
- c. Diberikan uang pengganti atau kompensasi.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan atas penjelasan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku apakah PTUN Palembang sudah melaksanakan

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya khususnya terhadap PENGGUGAT I dan apakah PENGGUGAT I sudah menerima hasil dari pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan tersebut hal ini sudah diluar kewenangan dari pada Majelis Hakim Peradilan Negeri Prabumulih yang menangani perkara A quo akan tetapi merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan terhadap Para Penggugat yang lainnya terhadap Putusan PTUN ini tidak berlaku terhadap Penggugat II – Penggugat XXI maka terhadap Para Penggugat tersebut langkah yang harus mereka tempuh apabila merasa dirugikan oleh Tergugat atas terbitnya **SK No : 85/KPTS/BKPSDM.III/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural Eselon II, III, dan IV Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Prabumulih**”. dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena ini menyangkut masalah **berschikking** (Keputusan Tata Usaha Negara) maka langkah yang paling tepat dan harus ditempuh oleh Para Penggugat terhadap perkara A quo bukan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Prabumulih tetapi mengajukan Gugatan Perkara baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan hukum diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana berdasarkan ketentuan “Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan “Pasal 53 ayat (1) UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat mengenai Kompetensi relatif (relative

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



competency) kalau Kompetensi Absolut didasarkan atas yuridksi mengadili, sedangkan Kompetensi Relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Dimana Landasan menentukan Kompetensi Relatif suatu perdilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan Pasal 118 HIR, 142 RBG atau Pasal 99 Rv yaitu :

a. **Actor sequatur Forum REI - Forum Domicili;**

Berdasarkan asas **Actor sequatur forum REI**, telah digariskan atas Kewenangan Relatif Badan Peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata;

1. Yang berwenang mengadili Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat,
 - a) Oleh karena itu, agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relative;
 - b) Gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;
 - c) Tidak sah diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;
2. Yang dimaksud tempat tinggal tergugat
 - a) Tempat kediaman;
 - b) Atau tempat alamat tertentu;
 - c) Tempat sebenarnya berdiam;
3. Menentukan tempat tinggal tergugat;
 - a) Berdasarkan KTP;
 - b) Kartu rumah tangga;
 - c) Surat pajak;
4. Yang dimaksud sebenarnya berdiam;
 - a) Tempat secara nyata tinggal;
 - b) Hal ini untuk mengantisipasi ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan ditunjukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal yang sebenarnya dari pewaris;
5. Perubahan tempat kediaman setelah gugatan diajukan;
 - a) Tidak mempengaruhi keabsahan gugat secara relatif;
 - b) hal ini menjamin Kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl 28 Nopember 1956, No.36 K/Sip/1956 tentang "Menurut Pasal 118 ayat 2HIR, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara perdata yang para tergugatnya bertempat tinggal di wilayah PN yang lain".

b. Actor sequater Forum REI dengan hak opsi

- 1) Apabila pihak tergugat terdiri dari bebarapa orang;
- 2) Dan masing-masing bertempat tinggal di bebarapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan;
- 3) Memberi hak kepada penggugat untuk memilih salah satu di antara tempat tinggal para tergugat;
- 4) Dengan demikian pengugat dapat mengajukan gugat kepada salah satu Pengadilan Negeri;
 - a) Yang dianggapnya paling menguntungkan;
 - b) Atau paling memudahkan bagianya dalam pengajuan saksi;

c. Actor sequitur Forum REI tanpa hak opsi

1. Jenis sengketa hutang-piutang;
2. Kedudukan pihak debitur; debitur pokok dan penjamin.
3. Dalam hal ini meski tergugat terdiri dari beberapa orang serta tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan ;
4. Gugat mesti diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin (*guarantor*);

d. Tempat tinggal penggugat

Ketentuan yang membolehkan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat Penggugat, merupakan pengecualian asas **Actor Sequatur Forum REI**, atas syarat ;

1. Tidak diketahui tempat tinggal tergugat;
2. Juga tidak diketahui tempat tinggal dia sebenarnya;
3. Dalam kasus yang seperti ini gugat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat;

e. Forum REI atas Sitee

Dasar menentukan patokan Kompetensi Relatif menurut Forum REI yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 HIR 1435 Rbg dan Pasal 99 ayat 8 Rv ialah objek sengketa;

1. Objek sengketa terdiri dari barang tidak bergerak (*real property/immovable property*);

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Maka gugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat mana barang objek perkara terletak ;

f. Forum REI Sitae dengan hak Opsi

Kalau objek perkara terdiri dari beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri;

1. Pihak penggugat dapat melakukan pilihan,
2. Dia dianggap mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri yang dianggap yang paling menguntungkan.

g. Domisili pilihan

Mengenai domisili pilihan, penerapannya bergerak kepada ketentuan pasal 118 ayat 4 HIR, Pasal 142 Rbg dan Pasal 99 ayat 6 Rv.

Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan kesempatan atas domisili pilihan yang pun dituangkan dalam suatu perjanjian;

1. Sifatnya adalah alternatif;
2. Boleh gugat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili yang disepakati;
3. Tetapi tetap memberi hak bagi penggugat untuk mengajukan gugat ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan Eksepsi yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat mengenai Kewenangan Relatif di dalam Jawabannya bahwa dalam perkara perdata, pengajuan gugatan didasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan pada tempat tinggal Tergugat) . Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (wilayah jawa Madura) /Pasal 142 Rbg (luar wilayah jawa dan Madura) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat

Adapun bunyi Pasal 142 ayat (1) Rbg adalah : “gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan oleh kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.

Bahwa Tergugat bertempat tinggal sehari-hari dan saat ini berdomisili di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Alamat di Jalan Kolonel Wahid Udin

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.192 Lingkungan VII Kelurahan. Serasan Jaya Kabupaten. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat halaman 5 bagian identitas Tergugat (Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengetahui secara jelas dan detail alamat tempat tinggal Tergugat bahkan Para Penggugatpun mengetahui jabatan Tergugat di Pemkab Musi Banyuasin sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bahkan panggilan sidang untuk Tergugatpun melalui Pengadilan Negeri Sekayu), maka berdasarkan hukum seharusnya gugatan dalam perkara A quo diajukan pada Pengadilan Negeri Sekayu karena sebelum mengajukan gugatan, Para Penggugat telah mengetahui alamat Tergugat di Sekayu, bukan mengajukan Gugatan Perdata kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Prabumulih yang jelas-jelas bukanlah tempat tinggal ataupun kediaman Tergugat, maka sangat jelas dari uraian diatas menyangkut mengenai Kewenangan Kompetensi Relative Pengadilan Negeri Sekayu, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Jadi, domisili pilihan, tidak mutlak menyingkirkan patokan Actor Sequatur Forum REI dimana seharusnya langkah yang harus di tempuh Para Penggugat apabila akan mengajukan gugatan perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini atas nama pribadi bukan jabatan sebelumnya seharusnya di ajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sekayu dimana tempat tinggal domisili Tergugat sekarang ini berdasarkan atas dalil Gugatan Para Penggugat .

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim mempelajari serta mencermati mengenai Gugatan dan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat terhadap Gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak memenuhi syarat Formil dari Gugatan Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil atau hukum acara termasuk juga kedalam kategori Eksepsi terhadap suatu Gugatan sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa agar gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat Formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan Gugatan menjadi cacat artinya gugatan tersebut tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan oleh Undang-undang jika dalam satu gugatan terabaikan salah satu syarat FORMIL gugatan, mengakibatkan gugatan tidak sah dimana Gugatan yang seperti ini harus di nyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau di terima mengenai kewenangan mengadili, kalau begitu yang menjadi faktor atau penyebab suatu gugatan di nyatakan TIDAK

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT DITERIMA apabila gugatan mengandung cacat Formil dimana salah satu syarat formil yang diperlukan tidak dipenuhi atau DI ABAIKAN;

Menimbang, bahwa salah satu unsur-unsur syarat Formil Gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya TIDAK SAH salah satunya masalah kaitan Posita dan Petitum dimana antara Posita dan Petitum harus :

- a. Saling mendukung;
- b. Tidak boleh terjadi saling pertentangan apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Obscur Libel;
- c. Harus menjelaskan dasar hukum (**recht grounden**) atau LEGAL GROUNDS yaitu :
 1. Uraian yang jelas tentang adanya HAK dalam hubungan hukum yang diperkirakan;
 2. Dan hubungan hukum itu yang di jadikan dasar Gugatan;
- d. Harus menjelaskan tentang FAKTA atau peristiwa atau KEJADIAN-KEJADIAN yang menyangkut HAK dan HUBUNGAN HUKUM;
 1. Dan hal ini yang disebut FEITELJIKE GROUND atau FACTUAL GROUND;
 2. Artinya penjelasan tentang PERISTIWA HUKUM yang berkaitan dengan hubungan hukum yang di dalilkan;

Sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat diajukan dalam Petitum :

- a. Harus mengenai penyelesaian tentang apa yang disengketakan
- b. Dan hal-hal yang menjadi sengketa harus dijelaskan dalam Posita
- c. Kalau begitu mesti ada Singkronisasi antara Posita dan Petitum :
 1. Dalam arti, hanya yang dijelaskan uraian Sengketa Hukumnya yang boleh diminta dalam Petitum
 2. Suatu yang tidak dijelaskan persengketaan hukum dan peristiwa sengketa hukumnya dalam Posita , harus di nyatakan tidak dapat di terima sepanjang Petitum yang bersangkutan
 3. Tetapi apabila keseluruhan Petitum tidak sejalan dan bersamaan secara singkron dengan Posita maka Gugatan secara keseluruhan cacat dan dinyatakan tidak dapat di terima akan tetapi kalau pertentangan antara Posita dengan Petitum tapi maksudnya tidak berbeda dengan Posita tidak berakibat gugatan mengandung Obscur Libell.

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti Gugatan yang di ajukan PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Mei 2019 dan kemudian di depan persidangan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat melakukan perubahan terhadap Gugatan sebelumnya di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2019 dimana pada halaman 2 Gugatan tertulis Nama : Drs. Mahpuzi, M didalam perbaikan Gugatan ditambah menjadi Nama : Drs. Mahpuzi, M (Kabag Perlengkapan Setda Kota Prabumulih) (Kabag Perlengkapan Setda Kota Prabumulih), halaman 6 tertulis dr. Happy Tedjo Tjahjono Sumali, MPH (Eselon II) turun jadi non job (Staf) Tunjangan :Rp..... Kerugian 5 bulan : Rp..... diganti Tunjangan: Rp. 2.025.000 x 5 Kerugian 5 bulan : Rp. 10.125.000,-, Drs. Mahpuzi, M.Si (Eselon III.a) (staf) Tunjangan : Rp..... Kerugian 5 bulan : Rp..... diganti Tunjangan: Rp. 1.260.000 – 190.0000 x 5 , Kerugian 5bulan: Rp. 5.350.000, Muhtar Edi, S. Sos, M. Si (Eselon III.a) (Eselon III.b) Tunjangan: Rp Kerugian 5 bulan; Rp..... diganti menjadi Tunjangan Rp. 1.260.000 – 190.0000 x 5, kerugian 5 bulan Rp. 5.350.000, Muhtar Edi, S. Sos, M. Si (Eselon III.a) (Eselon III.b) Tunjangan Rp..... Kerugian 5 bulan : Rp..... diganti Rp. 1.260.000 – 190.0000 x 5, kerugian 5 bulan Rp. 5.350.000, selanjutnya pada halaman 7 pada Gugatan sebelumnya tertulis Beny Rizal, SH, MH (Eselon III.a) (Eselon III.b) Tunjangan Rp..... Kerugian 5 bulan : Rp..... dirubah pada saat dilakukan perbaikan gugatan Tunjangan : Rp. 1.260.000 – 540.000 x 5 Kerugian 5 bulan : Rp. 3.600.000 , Ir. Abu Sohib, M. Si (Eselon III.a) (staf) Tunjangan : Rp.Kerugian 5 bulan: Rp..... dirubah Tunjangan Rp. 1.260.000 – 190.000 x 5 Kerugian 5 bulan : Rp. 5.350.000, lalu pada halaman 8 pada Gugatan sebelumnya tertulis 1. Nama Happy Tedjo, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 10.125.000, lalu No. 5 Nama Drs. Mahpuzi, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 5.350.000, No. 6 Nama Muhtar Edi, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 5.350.000, No. 7. Nama M. Daud, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 3.600.000, No. 8. Nama Beni Rizal, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 3.600.000 dan terakhir perubahan pada halaman 9 No. 15 Nama Abu Sohib, Jumlah diganti pada kolom jumlah di isi menjadi 5.350.000 Total 55.130.000 diganti menjadi 84.905.000;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada diatur didalam Undang-undang hanya berkembang dan dibenarkan didalam praktek dan didalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pada

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya atau patokan perubahan gugatan tidak boleh merubah materi pokok gugatan, perubahan tidak boleh pada tahap pemeriksaan sudah selesai, tidak dibenarkan merubah dalil semula menjadi dalil gugat yang lain dan mengurangi atau menambah gugatan dibolehkan asal dalam hal tidak merugikan tergugat kalau merugikan tergugat tidak diperbolehkan dalam perkara A quo karena dengan jelas dalam perubahan Gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya menambah jumlah nilai kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sangat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, A.A Oka Parama Budita Gocara, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm tanggal 14 Mei 2019 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua A.A Oka Parama Budita Gocara, S.H. MH. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Denndy Firdiansyah, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. dan dibantu Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Denndy Firdiansyah, S.H.
MH.**

A.A.Oka Parama Budita Gocara, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Isnata Takasuri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. BAP 2	Rp. 85.000,00
4. PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Panggilan	Rp. 264.000,00
6. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Jumlah :	Rp. 415.000,00
(Empat ratus lima belas ribu rupiah)	